

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE  
AUDIT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia Periode 2016—2018)**



**SKRIPSI OLEH:**

**HIKMA EKA SARI**

**01031381520154**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia Periode 2016—2018)**

Disusun oleh:

Nama : Hikma Eka Sari  
NIM : 01031381520154  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 November 2019


Ketua



Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
NIP. 195707081987032006

Tanggal : 18 November 2019

Anggota



Dr. Tertiarto Wahyudi, MAFIS., Ak., CPA  
NIP. 196310041990031002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT  
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia Periode 2016—2018)

Disusun oleh:

Nama : Hikma Eka Sari  
NIM : 01031381520154  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 13 Januari 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 13 Januari 2020

Ketua




Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
NIP. 195707081987032006

Anggota



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak  
NIP. 197405111999032001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc  
NIP. 198605132015041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Aristá Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 1973033171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikma Eka Sari  
NIM : 01031381520154  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2016–2018).

Pembimbing :

Ketua : Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
Anggota : Dr. Tertiarto Wahyudi, S.E., MAFIS., Ak., CPA  
Tanggal Ujian : 13 Januari 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 13 Januari 2020

Yang memberi pernyataan,



Hikma Eka Sari

NIM: 01031381520154

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016—2018)**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari tata bahasa, materi, maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bermanfaat pada penulisan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis,

Hikma Eka Sari

## ABSTRAK


### PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016—2018)

Oleh  
Hikma Eka Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas pajak yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang sebagai variabel kontrol. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016—2018. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 52 perusahaan yang diambil melalui *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.


**Kata Kunci:** Komisaris Independen, Komite Audit, Agresivitas Pajak, Cash Effective Tax Rate

Ketua



Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
NIP. 195707081987032006

Anggota



Dr. Tertiarto Wahyudi, S.E., MAFIS., Ak., CPA  
NIP. 196310041990031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 1973033171997031002

**ABSTRACT**


**THE EFFECT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS AND AUDIT  
COMMITTEES TOWARD TAX AGGRESSIVENESS  
(Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on  
the Indonesia Stock Exchange for the Period of 2016-2018)**

**By  
Hikma Eka Sari**

*This study aims to determine the effect of independent commissioners and audit committees on tax aggressiveness proxied by Cash Effective Tax Rate (CETR) with company size, profitability, and debt levels as control variables. The sample in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016-2018. The technique used in this research is multiple linear analysis method. The number of samples used was 52 companies taken through purposive sampling. The results showed that the independent commissioner and audit committee had a positive and significant effect on tax aggressiveness.*


**Keywords: Independent Commissioners, Audit Committee, Tax Agresiveness,  
Cash Effective Tax Rate**

Ketua



Dra. Hj. Keneana Dewi, M.Sc., Ak  
NIP. 195707081987032006

Anggota



Dr. Tertiarto Wahyudi, S.E., MAFIS., Ak., CPA  
NIP. 196310041990031002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak  
NIP. 1973033171997031002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2. Manfaat Praktis .....	11
1.5. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori .....	13
2.1.1. Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....	13
2.1.2. Teori Akuntansi Positif ( <i>Positive Accounting Theory</i> ).....	14
2.1.3. Pengertian Pajak.....	16
2.1.4. Agresivitas Pajak.....	17



2.1.5. <i>Corporate Governance</i> .....	18
2.1.6. Ukuran Perusahaan.....	20
2.1.7. Profitabilitas .....	21
2.1.8. Tingkat Hutang.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	23
2.3. Kerangka Pemikiran .....	27
2.4. Hipotesis Penelitian .....	28
2.4.1. Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak.....	28
2.4.2. Komite Audit dan Agresivitas Pajak.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	30
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	30
3.3. Populasi dan Sampel.....	31
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	32
3.5.1. Variabel Independen .....	32
3.5.2. Variabel Dependen.....	36
3.5.3. Variabel Kontrol.....	37
3.6. Teknik Analisis Data .....	39
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	39
3.6.2. Uji Asumsi Klasik .....	39
3.6.3. Uji Hipotesis.....	42
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
4.1.1. Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	45
4.1.2. Definisi Perusahaan Manufaktur.....	50
4.2. Hasil Analisis.....	51
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	51
4.2.2. Analisis Asumsi Klasik .....	52
4.2.3. Uji Hipotesis.....	56
4.3. Pembahasan .....	59

4.3.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak .....	59
4.3.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak .....	60
BAB V PENUTUP.....	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Keterbatasan .....	63
5.3. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1. Kriteria Sampel Penelitian .....	33
Tabel 3.2. Kriteria Komisaris Independen .....	34
Tabel 3.3. Keputusan Autokorelasi .....	43
Tabel 4.1. Sektor dan Sub Sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	50
Tabel 4.2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	53
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas .....	58
Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	59
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolineartias.....	60
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokolerasi .....	61
Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014—2018.....	3
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa yang mandiri. Kesejahteraan itu dicapai melalui pembangunan nasional. Terkait hal itu, maka perlu diperhatikan sumber dana yang tepat untuk digunakan dalam membiayai pembangunan tersebut, yakni melalui pajak.


Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, menjelaskan bahwa subjek pajak pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya (Luke dan Zulaikha, 2016).

Menurut data Pusat Kajian Anggaran, penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2014-2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.548,5 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.54,8 triliun. Penurunan terjadi pada penerimaan PPh Nonmigas, sebagai dampak dari penyesuaian basis perhitungan PPh Nonmigas berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

Kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri meningkat dari 74,0% pada tahun 2014, menjadi 80,6% pada tahun 2018. Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh Nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 46,1% terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya, pendapatan dari PPN dan PPnBM memberi kontribusi rata-rata 35,9%, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh Nonmigas meningkat rata-rata 11,5% per tahun selama periode 2014-2018. Sementara pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,3%, tumbuh rata-rata 7,8% per tahun selama periode yang sama.

Dalam RAPBN 2019, penerimaan pajak dalam negeri diproyeksikan sebesar Rp1.737,8 triliun, atau sebesar 15,36%. Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan tahun 2017, adalah sebesar Rp1.151,13 triliun dari target Rp1.283,56 triliun, atau sebesar 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp132 triliun dari target APBNP 2017. Persentase pencapaian tahun 2017 sebesar 89,68% lebih baik dibandingkan persentase capaian penerimaan pajak periode yang sama tahun 2016 sebesar 81,60% dan tahun 2015 yaitu sebesar 81,96%. Sementara itu, sampai dengan 31 Juli 2018 laju penerimaan pajak tumbuh sebesar 14,36% atau mencapai Rp687,17 triliun (48,26% dari target APBN 2018) yang digambarkan pada grafik berikut:



Sumber: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI 2019

### **Gambar 1.1. Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014—2018**

Tujuan pajak dapat berbeda tergantung sudut pandang negara maupun wajib pajak yang dalam hal ini, yaitu perusahaan. Menurut Luke dan Zulaikha (2016), pajak digunakan sumber pendapatan yang besar dan pungutannya harus diatur oleh undang-undang dan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan tujuan perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan dan memperkecil laba bersih.

Pada hakikatnya, pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, namun satu hal yang harus diingat bahwa pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang semuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan (Zain, 2005).

Perusahaan-perusahaan yang berdiri saat ini umumnya tidak bertujuan untuk mensejahterakan pemegang sahamnya saja dengan memperoleh laba, perusahaan juga tidak puas dengan menghemat pajak yang sedikit. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghemat pajak semaksimal mungkin meski resiko yang akan ditanggung semakin besar juga. Prameswari (2017) mengatakan, bahwa perusahaan melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari



sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang agresif untuk dapat menghemat pajaknya. Penghematan pajak seperti ini dikenal dengan istilah agresivitas pajak (*tax aggressive*).

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak tersebut dianggap agresif apabila melanggar peraturan pajak yang ada dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Menurut Hlaing (2012), agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif. Agresivitas pajak dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Menurut Shinta (2017), *corporate governance* didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya konflik perbedaan pendapat antara manajer dengan pemilik perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik dapat menjembatani kepentingan antar *stakeholder*. *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan

tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal.

Menurut Permana (2015), dalam praktiknya *corporate governance* memainkan beberapa peran, diantaranya sebagai pengawas dari tindakan agresivitas pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan tindakan agresivitas pajak tersebut.

Terdapat dua mekanisme untuk menciptakan *corporate governance* yang baik yakni melalui mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal melibatkan pemilik dan pengelola perusahaan seperti komposisi dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan mekanisme eksternal berupa pengelolaan karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan tingkat hutang. Kedua mekanisme ini dapat memacu manajemen, yang mungkin memiliki kecenderungan untuk mengejar keuntungan dan berorientasi pada tujuan perusahaan guna meminimalkan beban pajak yang dibayarkan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, *corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit. Menurut Lanis dan Richardson (2011), keberadaan komisaris independen seharusnya dapat untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajemen serta dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan. Komisaris independen menjadi sangat penting jika perusahaan menetapkan *corporate governance*. Komisaris independen bertugas untuk

mengawasi manajemen dalam menjalankan kegiatannya agar tidak melanggar hukum. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian dan praktik keadilan. Jadi, semakin besar jumlah komisaris independen di sebuah perusahaan maka hal ini akan dapat mengurangi agresivitas pajak. Selanjutnya, keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan dan berpengaruh dalam penyediaan informasi yang lebih bagi pengguna laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya ukuran komite audit yang cukup di dalam sebuah perusahaan maka diharapkan mampu untuk mengurangi praktik manajemen laba serta agresivitas pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak.

Adapun variabel lain sebagai variabel kontrol yang diprediksi mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, semakin besar laba bersih maka perusahaan dianggap semakin besar. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan tindakan pajak agresif. Menurut Prameswari (2017), perusahaan dengan skala yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya unggul yang dimiliki perusahaan dapat

dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku.

Selanjutnya variabel kontrol yang juga diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi tentunya akan dikenai pajak yang tinggi pula. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima subjek pajak akan dikenai pajak penghasilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya profitabilitas perusahaan akan meningkatkan beban pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan.

Variabel kontrol lainnya yang diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak yaitu tingkat hutang. Apabila perusahaan mempunyai hutang yang tinggi maka beban bunga yang harus dibayar perusahaan juga tinggi. Tingginya beban bunga mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan perusahaan, sehingga pajak yang harus ditanggung perusahaan juga semakin berkurang (Wardani dan Purwaningrum, 2018).

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek pada penelitian ini mengacu pada hasil kajian potensi penerimaan perpajakan di Indonesia berdasarkan pendekatan makro yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal (2014) dengan data tahun 2012 menunjukkan industri pengolahan (manufaktur) memberikan kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) terbesar pada penerimaan PPh non migas. Selain itu perusahaan manufaktur juga memiliki proporsi yang dominan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menjadi fokus pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Penelitian terkait agresivitas pajak oleh perusahaan sebelumnya telah diteliti terlebih dahulu oleh Hidayanti dan Laksito (2013) dengan judul Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif, dan *Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR).

Penelitian tentang agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh Fadli (2016) dengan judul Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan, *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

Penelitian selanjutnya tentang agresivitas pajak telah dilakukan oleh Luke dan Zulaikha (2016) dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa, CSR, ROA, intensitas persediaan, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak untuk tahun 2012 hingga tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) dan intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *return on asset* (ROA) dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terhadap masalah yang sama, yaitu tentang agresivitas pajak dengan menggunakan variabel-variabel yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Variabel independen yang akan peneliti gunakan Komisaris Independen dan Komite Audit. Serta variabel dependennya yaitu Agresivitas Pajak. Dari uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016—2018)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang penelitian maka dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang komisar independen, komite audit, dan agresivitas pajak.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam tindakan agresivitas pajak.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan *corporate governance* dan tingkat agresivitas pajak guna menentukan keputusan untuk berinvestasi.
- c. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan agresivitas pajak mengingat masih tingginya kegiatan agresivitas pajak di Indonesia.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dijabarkan dalam lima bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang data, informasi, dan teori yang mendasari penelitian-penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III    METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data sampai dengan teknik analisis data.

## **BAB IV    ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang data yang telah dianalisis dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian dan juga uji hipotesis yang digunakan.

## **BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi peneliti dengan topik yang sama untuk masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aryan, A. L. (2015). The Relationship Between Audit Committee Characteristics, Audit Firm Quality and Companies Profitability. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 7(2).
- Darmadi, I. N. H., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–12.
- Dasar Hukum Direktur Independen. (2015). Retrieved May 5, 2019, from [www.sindikato.co.id](http://www.sindikato.co.id)
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1), 1205–1219.
- Famawati, O. R. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Panufaktur. *Jurnal Substansi*, 1(1), 123–141.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–12.
- Hlaing, K. P. (2012). Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness. *University of Waterloo*, 19–51.
- Jensen, C. M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kurniawati, L., & Arifin, H. (2017). Agresivitas Pajak dan Maturitas Utang. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 92–106.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The Effect of Board of Director on Corporate

- Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting And Public Policy*, 30(1), 50–70.
- Luke, & Zulaikha. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 13(1), 80–96.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Mustika, E., Zaitul, & Yunilma. (2010). Pengaruh Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, Leverage Terhadap Tindakan Pajak Agresif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1.
- Permana, A. R. D. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(3).
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII. Lombok*.
- Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(4), 74–90.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahllian DPR RI. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Periode 2013-2018 dan Target Dalam RAPBN 2019 (2019).
- Septanta, R. (2014). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR sebagai Variabel Intervening ( Studi Empiris Pada Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014 ). *Journal EMBA*, 3(1), 1–19.
- Shinta, W. A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Kinerja Keuangan dan Mekanisme Corporate Governance (CG) Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 1–114.
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2177–2203.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, L., & Viriany, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, XXIII(01), 10–19.

- Waluyo, I. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *JRAK*, *14*(1), 1–13.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. (1986). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, *60*(1), 131–156.
- Wiagustini, N. L. P. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Denpasar.
- Wulandari, M., & Septiari, D. (2014). Effective Tax Rate: Efek Dari Corporate Governance. *E-Jurnal Manajemen Bisnis Politik Negeri Batam*.
- Yunika, E. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Subsektor Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*, *2*(4), 1–11.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. (P. Wuriarti, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.